



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 116 /KPTS/ 11 /2012

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penatausahaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 khususnya Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan, perlu didelegasikan Kewenangan Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;


10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendelegasikan Kewenangan Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA** : Kewenangan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU didelegasikan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, meliputi pengelolaan dan pelaksanaan anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :
- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 2.1/Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, meliputi : Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Belanja Tidak Terduga;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 3.2/Pengeluaran Pembiayaan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 13 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
2. Inspektur Kabupaten Bengkulu di Bengkulu.